



## PENETAPAN

Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.

## الله الرحمن الرحيم مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Rina Friana binti Asril Nasution**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 10 Dusun Sukajadi RT 005 RW 002 Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Yulirman bin H. A. Rahman, S.E**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat kediaman di Jalan Lintas Riau-Sumut Km 10 Dusun Sukajadi RT 005 RW 002 Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 19 Mei 2017 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 27 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 775/193/IV/2011, tertanggal 27 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda tiga orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat pernah berpacaran dengan perempuan bernama Epi yang merupakan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti dari pengakuan perempuan tersebut kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, bahkan di malam harinya Tergugat selalu menyuruh Penggugat menemani Tergugat ketika Tergugat mengonsumsi minuman keras sambil menonton televisi sampai larut malam, apabila Penggugat tidak

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bisa menemani Tergugat karena Penggugat capek dan ingin beristirahat terlebih dahulu, Tergugat marah kepada Penggugat;
- c. Tergugat terlalu mengekang Penggugat dalam hal pergaulan, contohnya Tergugat melarang Penggugat supaya Penggugat tidak bergaul dengan keponakan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka berkata kasar dengan mengatakan babi, anjing dan perempuan murahan kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Mei tahun 2017, ketika itu tepatnya pukul 01.00 WIB Penggugat menemani Tergugat mengonsumsi minuman keras sambil menonton televisi, beberapa lama kemudian Penggugat merasa mengantuk dan Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk tidur terlebih dahulu, setelah pukul 03.00 WIB Penggugat terbangun dan melihat Tergugat masih menonton televisi sambil mengonsumsi minuman keras, lalu Penggugat mensihati Tergugat supaya Tergugat tidak sering melakukan hal yang demikian, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Yulirman bin H. A. Rahman) terhadap Penggugat (Rina Friana binti Asril Nasution);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, dan Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut maka Penggugat menyatakan telah sepakat untuk berdamai dengan Tergugat di dalam persidangan dan Penggugat memohon mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Juli 2017 Penggugat telah mencabut secara lisan perkara cerai gugat yang diajukannya pada tanggal 19 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 19 Mei 2017 dengan register Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.



145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atas upaya dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak di luar persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyampaikan keinginannya di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berdamai serta memohon secara lisan untuk mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung perkara Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*/Reglement Acara Perdata) alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan dilakukan atas kesepakatan damai dengan Tergugat di dalam persidangan, sedangkan Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	735.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 826.000,00</b>
(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).			

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Utj.